

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *World Trade Organization* (WTO) pada Perjanjian Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi (*The “SPS Agreement”*), negara-negara anggota WTO didorong untuk menerapkan langkah-langkah Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi (SPS) yang dapat menjamin keamanan pangan bagi masyarakat, dan untuk mencegah penyebaran hama di antara hewan dan tumbuhan. Tindakan ini menerapkan peraturan dasar untuk keamanan dan keselamatan pangan serta persyaratan kesehatan hewan dan tumbuhan pada perdagangan internasional yang penerapannya berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada situasi kesehatan di negara asal atau negara tujuan. (WTO, 2010)

Penyelenggaraan Karantina Tumbuhan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan hayati wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat berasal dari luar negeri maupun dari antar-area di dalam negeri. Selain itu, sistem karantina juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas. Lebih lanjut, karantina tumbuhan bertujuan untuk mengendalikan masuknya organisme, jenis asing invasif, serta produk hasil rekayasa genetik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati, dan kelestarian lingkungan. (Trisyono & Cahyaniati, 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, setiap produk hewan, ikan, dan tumbuhan yang masuk, keluar, atau transit di wilayah Indonesia, termasuk pengawasan di perbatasan dan jalur perdagangan wajib melalui prosedur tindakan karantina untuk mencegah masuk, tersebarnya, dan keluarnya hama serta penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan. Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan karantina seperti pemeriksaan, pengasingan, penolakan, pemusnahan, dan pelepasan sesuai dengan hasil pemeriksaan risiko.

Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan bertujuan untuk mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan, pangan yang tidak aman, serta organisme, jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik yang dapat mengancam kesehatan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati. Selain itu, karantina juga mengatur peredaran tumbuhan, satwa liar, dan sumber daya genetik agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Tasrif, 2020)

Impor merupakan kegiatan masuknya barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Republik Indonesia yang dilakukan dengan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini melibatkan dua negara, yaitu negara asal atau pengirim barang (eksportir) dan negara tujuan atau penerima barang (importir). Pelaksanaan impor hanya dapat dilakukan oleh entitas usaha yang berbentuk badan hukum dan telah memperoleh izin usaha sebagai importir dari instansi pemerintah yang

berwenang, dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (Sugiyanto & Abidin, 2019)

Dalam pelaksanaan kegiatan impor, importir menunjuk Pengusaha pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya akan disingkat PPJK untuk mengoordinasikan dan mengurus seluruh keperluan administratif dan operasional yang berkaitan dengan proses kepabeanan. PPJK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian dokumen impor, pengurusan perizinan, hingga pelaksanaan seluruh prosedur di bidang kepabeanan dan perpajakan. Peran PPJK sangat vital dalam mendukung kelancaran kegiatan impor serta mempermudah proses pemasukan barang ke dalam negeri, sehingga barang dapat segera diterima oleh pemiliknya (importir). (Priyono & Zehroh, 2021)

Dalam proses impor, terdapat serangkaian tahapan penting yang harus dilalui sebelum barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan dan didistribusikan ke tempat tujuan. Salah satu tahapan krusial tersebut adalah proses karantina, terutama terhadap komoditas pertanian, produk pangan, dan barang-barang yang berpotensi membawa hama atau penyakit yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan di dalam negeri. Sebagai mitra dari para importir, PPJK memegang peran sentral dalam menjamin kelancaran arus barang, salah satunya adalah PT. Dinamika Expressindo Semarang.

Dalam pelaksanaan proses pengeluaran barang impor yang memerlukan tindakan karantina, PT. Dinamika Expressindo Semarang menangani berbagai

jenis komoditas pertanian yang berasal dari luar negeri. Beberapa komoditas yang umum ditangani oleh perusahaan tersebut antara lain kacang tanah, *tofu* *cat litter* (serbuk gumpal berbahan dasar kedelai yang digunakan sebagai alas kotoran hewan), serta kuas yang terbuat dari bulu babi. Ketiga komoditas tersebut termasuk dalam kategori barang yang wajib melalui pemeriksaan karantina, karena berpotensi membawa organisme pengganggu tumbuhan dan hewan (OPTH) yang dapat membahayakan ekosistem pertanian dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di PT. Dinamika Expressindo Semarang, proses pengeluaran barang impor kerap menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan penyimpangan dari standar waktu. Pada proses administrasi, tidak lengkapnya dokumen original dari pihak eksportir dan keasalahan dalam pembuatan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menjadi hambatan yang serius. Ketika terdapat ketidaksesuaian data atau dokumen belum tersedia saat proses *input* PIB, maka pengajuan akan tertunda hingga dokumen tersebut lengkap. Hambatan lain seperti penahanan kontainer saat pemeriksaan fisik kontainer di Terminal Peti Kemas juga sering terjadi. Ketidaksesuaian fisik barang dengan deskripsi dokumen atau indikasi penemuan OPT, menyebabkan kontainer tertahan lebih lama di pelabuhan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menetapkan standar waktu pelayanan dalam proses pengeluaran barang impor, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-13/BC/2007. Dalam ketentuan tersebut, penanganan pengeluaran barang impor seharusnya diselesaikan dalam waktu hingga 3 hari

kerja sejak PIB diterima secara sistem oleh Bea Cukai. Standar ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya berbagai kendala yang terjadi di PT. Dinamika Expressindo Semarang, keterlambatan proses pengeluaran barang tidak dapat terhindarkan. Proses pengeluaran barang yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari sering kali mengalami perpanjangan menjadi 4 hingga 5 hari.

Tabel 1. 1 Penanganan Pengeluaran Barang Karantina Impor Tahun 2024

Rekap Jumlah Kontainer dan Waktu yang Dibutuhkan			
Bulan	Total Kontainer	Selesai dalam 3 hari	Selesai dalam 4-5 hari
Januari	10	6	4
Februari	9	8	1
Maret	7	5	2
April	8	8	0
Mei	11	8	3
Juni	6	4	2
Juli	15	14	1
Agustus	14	12	2
September	8	7	1
Oktober	9	9	0
November	6	5	1
Desember	7	4	3
Total	110	90	20

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 data penanganan pengeluaran barang karantina impor yang diperoleh selama tahun 2024, menunjukkan bahwa total 110 kontainer karantina impor yang ditangani oleh PT. Dinamika Expressindo Semarang. Dalam proses penanganan pengeluaran kontainer tersebut, sebanyak 90 kontainer sudah berjalan dengan normal sedangkan 20 kontainer masih mengalami keterlambatan pengeluaran. Konsekuensinya, keterlambatan ini

tidak hanya berdampak pada efisiensi logistik dan distribusi barang, tetapi juga memicu beban tambahan bagi pelaku usaha. Biaya-biaya seperti *demurrage* (denda karena keterlambatan pengambilan kontainer), *storage* (penyimpanan di terminal), serta kebutuhan untuk melakukan prosedur administratif tambahan menambah tekanan terhadap pelaku usaha, terutama dalam konteks perdagangan barang yang bersifat mudah rusak atau memiliki tenggat distribusi yang ketat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Proses Penanganan Pengeluaran Barang Impor Melalui Karantina oleh PPJK PT. Dinamika Expressindo Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Dalam proses penanganan pengeluaran barang impor melalui karantina di PT. Dinamika Expressindo Semarang masih terdapat beberapa kendala pada proses administrasi dan proses teknis di Terminal Peti Kemas. Masalah yang saya rumuskan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penanganan pengeluaran barang impor melalui karantina oleh PPJK PT. Dinamika Expressindo Semarang?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat proses penanganan pengeluaran barang impor melalui karantina oleh PPJK PT. Dinamika Expressindo Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan proses penanganan pengeluaran barang impor melalui karantina oleh PPJK PT. Dinamika Expressindo Semarang.
2. Untuk mendiskripsikan faktor-fakstor pendukung dan penghambat proses penanganan pengeluaran barang impor melalui karantina oleh PPJK PT. Dinamika Expressindo Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman peneliti terkait proses pengeluaran barang impor, khususnya pada tahapan karantina ketika terjadi kendala teknis seperti temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di dalam kontainer. Studi ini juga memberikan gambaran langsung tentang koordinasi antar instansi serta strategi penanganan yang dilakukan oleh PPJK dalam menghadapi kendala teknis di lapangan.

1.4.2 Bagi Program Studi

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pustaka tambahan bagi Program Studi yang berkaitan, khususnya pada bidang studi logistik, kepabeanaan, manajemen rantai pasok, atau bisnis internasional. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan ajar, studi kasus, atau rujukan

dalam pengembangan kurikulum yang lebih aplikatif dan relevan dengan kondisi lapangan terkini.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi PT. Dinamika Expressindo Semarang berupa rekomendasi perbaikan terhadap proses penanganan pengeluaran barang impor saat ditemukan kendala karantina seperti OPT. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi prosedur kerja, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, serta meminimalkan potensi keterlambatan dan kerugian akibat hambatan teknis di pelabuhan.